



PUTUSAN

Nomor 0065/Pdt.G/2017/PA.Sgr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Singaraja yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara isbat cerai yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Penjahit, tempat tinggal di Kabupaten Buleleng, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Karyawan Perusahaan, tempat tinggal di Kabupaten Bondowoso, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 10 Juli 2017 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Singaraja, dengan Nomor 0065/Pdt.G/2017/PA.Sgr., dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah yang telah menikah secara syari'at Islam pada tanggal 10 Nopember 2011, di rumah orang tua Tergugat di Kabupaten Bondowoso, Penggugat tidak punya wali, karena Ayah Kandung Penggugat beragama Hindu, lalu bertahkim wali kepada Bapak TOKOH AGAMA (Tokoh agama/mufti sekaligus RT Desa Maskuning Kulon) serta diijabkan oleh Bapak TOKOH AGAMA, dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ribu rupiah), dibayar tunai, dan ijab qobul antara Tergugat dengan Bapak TOKOH AGAMA adalah langsung tanpa berselang waktu, serta disaksikan 2 orang saksi yang bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2, keduanya beragama Islam, serta dihadiri oleh beberapa tamu undangan;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, Penggugat berstatus perawan dan beragama Islam, sedangkan Tergugat perjaka dan beragama Islam, keduanya tidak ada pertalian nasab, semenda maupun sesusuan yang menghalangi sahnyanya pernikahan serta tidak ada orang lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;
 3. Bahwa walaupun pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dilaksanakan sedemikian rupa secara syari'at Islam, namun tidak tercatat di PPN/KUA setempat, sehingga Penggugat dan Tergugat tidak memiliki Akta Nikah;
 4. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Tergugat di Kabupaten Bondowoso selama 10 hari, kemudian tinggal di rumah mes Penggugat di Kota Denpasar selama 2 tahun, kemudian Tergugat berkerja dan tinggal di Tabanan, sedangkan Penggugat tetap tinggal di mes Penggugat, dan selama dalam pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), namun belum dikaruniai keturunan;
 5. Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak awal bulan Nopember 2013 antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis serta terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak memberi nafkah lahir sejak bulan Maret 2013, sedang untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari diperoleh dari hasil kerja Penggugat sebagai Penjahit;
 6. Bahwa Penggugat sudah berusaha meminta nafkah lahir kepada Tergugat, namun Tergugat tidak pernah memberikan dan sering menjawab bahwa untuk Tergugat saja tidak cukup, apalagi memberi kepada Penggugat;
 7. Bahwa jika terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sering berujung kepada pemukulan yang dilakukan oleh Tergugat

Hal. 2 dari 2 hal. Put No. 0065/Pdt.G/2017/PA Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Penggugat bahkan tidak jarang Tergugat hingga memecahkan barang-barang rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

8. Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada tanggal 12 Juni 2017 dihadapan Ketua Rukun Tetangga Desa Maskuning Kulon dan 2 saksi, Tergugat mentalak Penggugat dan mengembalikan Penggugat kepada orang tua Penggugat;
9. Bahwa setelah kejadian tersebut, dan hingga gugatan ini diajukan selama 28 hari antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal, Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Buleleng, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kabupaten Bondowoso, serta selama itu pula Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir dan batin terhadap Penggugat;
10. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dilakukan upaya perdamaian oleh keluarga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
11. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga bersama Tergugat dan memilih bercerai;
12. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Singaraja *cq.* Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sah perkawinan yang dilaksanakan pada tanggal 10 Nopember 2011, di rumah orang tua Tergugat Kabupaten Bondowoso;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila Pengadilan Agama Singaraja berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Hal. 3 dari 3 hal. Put No. 0065/Pdt.G/2017/PA Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa, selanjutnya Ketua Majelis menjelaskan tentang prosedur mediasi, akan tetapi oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, maka proses mediasi tidak bisa dilaksanakan;

Bahwa Majelis Hakim selalu berusaha menasehati dan memberi arahan serta pandangan kepada Penggugat agar bersabar dan berusaha kembali hidup rukun bersama Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat, sedangkan Tergugat tidak bisa mendengarkan dan memberikan jawaban, karena tidak hadir;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti surat, berupa:

1. Fotokopi surat keterangan Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor: 470/1607/DKC/2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng tanggal 9 Agustus 2016, bermaterai cukup, telah di cocokkan dan sesuai dengan aslinya (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng Nomor: 5108030808160005 tanggal 08 Agustus 2016, bermaterai cukup dan telah, cocokkan dan sesuai dengan aslinya (bukti P.2);
3. Fotokopi surat pernyataan cerai pernikahan siri tanggal 12 Juni 2017, bermaterai cukup dan telah, cocokkan dan sesuai dengan aslinya (bukti P.3);

Bahwa disamping alat bukti tertulis, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Hal. 4 dari 4 hal. Put No. 0065/Pdt.G/2017/PA Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SAKSI 1, umur 51 tahun, agama Hindu, pendidikan D3 Informatika, pekerjaan Karyawan, bertempat tinggal di Kabupaten Buleleng, dalam sidang mengaku sebagai Saudara sepupu Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah di Bondowoso;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah hidup rukun, namun belum dikaruniai anak;
 - Bahwa sejak tahun 2013 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, karena sering terjadi pertengkaran;
 - Bahwa Saksi pernah mendengar sendiri pertengkaran tersebut sebanyak 2 kali;
 - Bahwa yang menjadi pemicu pertengkaran adalah faktor ekonomi karena sejak Tergugat membeli motor besar, Tergugat sering minta uang kepada Penggugat, padahal Tergugat juga kerja sendiri dan gajinya tidak pernah di berikan kepada Penggugat;
 - Bahwa sejak tahun 2014 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal;
 - Bahwa Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat;
 - Bahwa selama berpisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah saling mengunjungi, dan juga tidak pernah saling berkomunikasi;
 - Bahwa pihak keluarga sudah pernah menasehati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
2. SAKSI 2, umur 41 tahun, agama Hindu, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Buleleng, yang dalam persidangan mengaku sebagai Saudara ipar sepupu Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah di Bondowoso, Jawa Timur;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat belum mempunyai anak;

Hal. 5 dari 5 hal. Put No. 0065/Pdt.G/2017/PA Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun hamonis, namun sejak tahun 2013 antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa yang menjadi penyebab pertengkaran adalah masalah ekonomi, yaitu Tergugat jarang menafkahi Penggugat sejak Tergugat membeli motor besar;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2014, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah saling berkunjung;
- Bahwa pihak keluarga pernah menasehati Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali, namun tidak berhasil;

Bahwa setelah Majelis Hakim mengajukan pertanyaan kepada saksi-saksi tersebut diatas, Ketua Majelis memberi kesempatan Penggugat untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi, namun Penggugat tidak mengajukan pertanyaan dan membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun dan memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah gugatan cerai yang termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan mengalami perubahan yang ke dua menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka merupakan kewenangan mutlak (*absolute competentie*) Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dari keterangan Penggugat dan fotokopi surat keterangan serta kartu keluarga yang terdapat dalam alat bukti, bahwa domisili

Hal. 6 dari 6 hal. Put No. 0065/Pdt.G/2017/PA Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat berada di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Singaraja, sehingga secara hukum perkara ini merupakan kompetensi relatif (*relative competentie*) Pengadilan Agama Singaraja;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, terhadap panggilan tersebut, Penggugat hadir sendiri di persidangan dan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidak hadiran Tergugat tidak disebabkan alasan yang sah meSAKSI 2ut undang-undang;

Menimbang, bahwa Proses Mediasi sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi tidak bisa dilaksanakan, karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan;

Menimbang, bahwa walaupun proses mediasi dinyatakan tidak dapat dilaksanakan, akan tetapi dalam setiap persidangan Majelis Hakim selalu berusaha menasehati dan memberi arahan kepada Penggugat agar dapat berdamai dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya bersama Tergugat, hal ini sesuai maksud Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah meSAKSI 2ut syari'at Islam pada tanggal 10 November 2011, di rumah orang tua Tergugat di Kabupaten Bondowoso, Penggugat tidak punya wali, karena Ayah Kandung Penggugat beragama Hindu, lalu bertahkim wali kepada Bapak TOKOH AGAMA (Tokoh agama/mufti sekaligus RT Desa Maskuning Kulon) serta diijabkan oleh Bapak TOKOH AGAMA, dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), dibayar tunai dan ijab qobul antara Tergugat dengan Bapak TOKOH AGAMA adalah langsung tanpa

Hal. 7 dari 7 hal. Put No. 0065/Pdt.G/2017/PA Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berselang waktu, serta disaksikan 2 orang saksi yang bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2, namun pernikahannya tersebut tidak dicatatkan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat dan karena itu Penggugat mohon agar dinyatakan sah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan tersebut dan Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan alasan ketidak harmonisan rumah tangga karena sejak awal bulan November 2013 antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis serta terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak memberi nafkah lahir sejak bulan Maret 2013, sedang untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari diperoleh dari hasil kerja Penggugat sebagai Penjahit, akibat permasalahan tersebut sudah 3 bulan antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan yang secara formal tidak dapat membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, namun oleh karena perkara ini adalah sengketa dalam bidang perkawinan (hukum keluarga) yang merupakan perkara perdata khusus *lex specialis* serta untuk menghindari kebohongan dan kesepakatan para pihak untuk bercerai serta penyelundupan hukum, maka Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini tetap membebankan wajib bukti terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai bunyi Pasal 283 R.Bg., yang menyatakan bahwa "Barang siapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan, maka untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu";

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil gugatan Penggugat, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan status pernikahan Penggugat dan Tergugat dikarenakan hal itu adalah dasar adanya perceraian;

Menimbang, bahwa permohonan isbat nikah antara Penggugat dan Tergugat telah diajukan oleh Penggugat *in casu* istri, maka dalam hal ini Penggugat harus dipandang sebagai subyek yang mempunyai kualitas kewenangan untuk mengajukan permohonan isbat nikah, oleh karenanya

Hal. 8 dari 8 hal. Put No. 0065/Pdt.G/2017/PA Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim menerima permohonan Penggugat (*vide* Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Singaraja untuk mengesahkan perkawinannya yang dilaksanakan pada tanggal 10 Nopember 2011, di rumah orang tua Tergugat di Bondowoso, Jawa Timur dengan maksud dipergunakan dalam rangka penyelesaian perceraian, hal mana permohonan tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat berupa (P.1), (P.2) dan (P.3) yang mana akan dipertimbangkan Majelis Hakim untuk memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) adalah bukti tertulis berupa fotokopi surat keterangan kartu tanda penduduk, alat bukti tersebut telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Penggugat yang tercatat oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti sebagaimana maksud Pasal 301 R.Bg., *jo.* Pasal 1888 KUH Perdata *jo.* Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, maka bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg. *jo.* Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa bukti (P.2) adalah bukti tertulis berupa Fotokopi Kartu Keluarga merupakan akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan Pasal 64 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, telah bermeterai cukup sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *jo.* Pasal 1 huruf (f) dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, yang isi pokoknya menerangkan dan membuktikan bahwa Penggugat merupakan penduduk dan beralamat di

Hal. 9 dari 9 hal. Put No. 0065/Pdt.G/2017/PA Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wilayah Kabupaten Buleleng dan relevan dengan dalil gugatan Penggugat karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil pembuktian serta mempunyai nilai pembuktian dan mengikat sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg. jo. Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa disamping alat bukti surat untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat juga mengajukan dua orang saksi yang mana akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim untuk memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan ke dua yang diajukan oleh Penggugat telah hadir dan memberikan keterangan secara pribadi di persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, diperiksa satu persatu, dan tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, maka berdasarkan Pasal 172 ayat 1 angka (4) R.Bg, saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai seorang saksi, sehingga dapat di terima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi Penggugat yang menyatakan bahwa para saksi tidak mengetahui secara langsung tentang prosesi pernikahan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana terurai di atas, namun kedua orang saksi tersebut mengetahuinya berdasarkan cerita dari Penggugat;

Menimbang, bahwa dihadapan Majelis Hakim Penggugat menyatakan ia tidak sanggup lagi dan kesulitan untuk menghadirkan saksi karena tidak ada yang bersedia, sedangkan permasalahan rumah tangganya sudah sangat serius, maka Penggugat bersedia untuk mengangkat sumpah supletoir yang berbunyi "*Wallahi, demi Allah saya bersumpah, bahwa apa yang saya tulis dalam surat gugatan dan semua yang saya terangkan di persidangan adalah benar dan tidak lain dari yang sebenarnya*";

Menimbang, bahwa berdasarkan sumpah pelengkap sebagaimana tersebut di atas Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum yang terjadi di muka persidangan, yaitu:

Hal. 10 dari 10 hal. Put No. 0065/Pdt.G/2017/PA Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah secara syari'at Islam pada tanggal 10 November 2011, di rumah orang tua Tergugat di Kabupaten Bondowoso;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat saat ini belum dicatatkan di Kantor Urusan Agama setempat;
- Bahwa Penggugat membutuhkan pengesahan perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan, perkawinan Penggugat dan Tergugat dilakukan meSAKSI 2ut agama dan kepercayaannya (*vide* Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo* Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam), serta telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan, sesuai dengan maksud Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo* Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, serta tidak ada larangan perkawinan (*mawaani'unnikah*) sebagaimana ketentuan Pasal 8, 9 dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo*. Pasal 39, 40, 41, 42, 43 dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa walaupun perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan setelah tahun 1974, namun karena isbat nikah yang diajukan Penggugat adalah untuk keperluan perceraian Penggugat, maka hal ini dapat dibenarkan karena telah sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) huruf a Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan Penggugat untuk mengisbatkan pernikahannya cukup beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karena itu patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa terkait gugatan Penggugat tentang perceraian, maka Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri yang sah, yang dibuktikan dengan pengesahan pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas, karenanya Penggugat dan Tergugat dianggap sebagai pihak yang memiliki kapasitas (*legal standing*) dan berkepentingan dalam perkara ini (*persona standy in judicio*), sesuai dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo*. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 11 dari 11 hal. Put No. 0065/Pdt.G/2017/PA Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat (P.3) yang mana akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim untuk memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.3) berupa surat pernyataan yang menegaskan bahwa sejak tanggal 12 Juni 2017 Tergugat telah menceraikan Penggugat, oleh karenanya maka Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti bertanda (P.3) tersebut merupakan akta dibawah tangan dan Majelis Hakim menjadikannya sebagai bukti permulaan, hal mana sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 1869 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi, yang mana oleh Majelis Hakim akan dipertimbangkan untuk memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan ke dua yang diajukan oleh Penggugat telah hadir dan memberikan keterangan secara pribadi di persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpah, diperiksa satu persatu, dan tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, maka berdasarkan Pasal 172 ayat 1 angka (4) R.Bg., saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai seorang saksi, sehingga dapat di terima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi Penggugat yang menyatakan bahwa para saksi mengetahui secara langsung tentang pertengkaran Penggugat dan Tergugat serta perpisahan tempat tinggal yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana terurai di atas, sehingga kesaksian tersebut menguatkan gugatan Penggugat, oleh sebab itu Majelis Hakim patut menyatakan gugatan Penggugat telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena jumlah saksi telah memenuhi batas minimal (*vide* Pasal 306 R.Bg.), dan ternyata keterangan para saksi tersebut adalah fakta yang didengar, dilihat dan diketahui sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat serta saling berkaitan dan mendukung antara satu dengan yang lainnya, maka berdasarkan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg., saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti untuk memutus perkara ini;

Hal. 12 dari 12 hal. Put No. 0065/Pdt.G/2017/PA Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi Penggugat dan bukti surat bila dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka diperoleh fakta-fakta yang terjadi sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri sah yang menikah di Bondowoso pada tanggal 10 November 2011;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pernah hidup harmonis, namun belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa sejak bulan November 2013 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, karena sering terjadi pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi, yaitu Tergugat tidak memberi nafkah lahir kepada;
- Bahwa pada bulan awal bulan Juni 2017 antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal;
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mengunjungi dan sudah tidak ada komunikasi lagi serta Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah lagi kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa karena fakta-fakta yang telah dipertimbangkan tidak dapat dibantah oleh Tergugat karena ketidakhadirannya di persidangan, maka Majelis Hakim menilai fakta-fakta tersebut harus dinyatakan sebagai fakta yang telah terbukti dan selanjutnya dapat dipertimbangkan untuk *meng-konstitoir* perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga yang dialami Penggugat dan Tergugat yang sedemikian rupa yang pada klimaksnya Penggugat menyatakan tidak ingin bersatu lagi dengan Tergugat, merupakan *qarinah* yang menunjukkan bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*), sehingga sangat tidak memungkinkan untuk menciptakan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana tujuan perkawinan yang terdapat pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan maksud firman Allah dalam surat Ar-Ruum ayat 21:

Hal. 13 dari 13 hal. Put No. 0065/Pdt.G/2017/PA Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas, maka telah terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, karena pengertian perselisihan dan pertengkaran tersebut mengandung makna abstrak yang substansinya adalah ketidakrukunan dan/atau ketidakharmonisan antara suami-isteri dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa adanya fakta Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah adalah bentuk pengabaian terhadap ketentuan Pasal 32 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 78 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dimana kedua aturan tersebut memerintahkan bahwa suami istri harus mempunyai kediaman yang tetap, maksudnya kehidupan suami istri yang bertujuan membentuk keluarga yang bahagia haruslah berada dalam satu rumah dan apabila salah seorang meninggalkan atau keluar dari kediaman bersama sehingga suami dan istri tidak berada dalam satu rumah tanpa sebab atau alasan yang dapat dibenarkan, maka keadaan tersebut merupakan indikasi telah terjadi disharmonisasi dalam kehidupan rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi terjalin komunikasi timbal balik secara harmonis sehingga Penggugat dan Tergugat sebagai suami-istri telah meninggalkan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, yaitu “antara suami dan istri harus saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir maupun batin

Hal. 14 dari 14 hal. Put No. 0065/Pdt.G/2017/PA Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang satu kepada yang lain”, sedangkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak demikian adanya;

Menimbang, bahwa tekad yang kuat Penggugat terlihat dalam setiap persidangan untuk menuntut cerai pada Tergugat, walaupun Majelis Hakim selalu memberikan masukan dan nasehat kepada Penggugat untuk membina rumah tangga dengan Tergugat, hal ini menunjukkan bahwa memang rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak bisa dibina lagi dan merupakan petunjuk bagi Majelis Hakim bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak terdapat ikatan batin lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah terbukti dapat disimpulkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi dapat melaksanakan hak dan kewajiban suami istri dalam rumah tangga dan oleh karenanya tidaklah berdosa jika Penggugat menuntut perceraian sebagaimana dituntutkan dalam Al-Qur'an Surat al-Baqarah ayat 229 yang berbunyi:

فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ.

Artinya: "Apabila meSAKSI 2ut pertimbangan kamu sekalian bahwa antara suami istri tidak mungkin lagi dapat menegakkan hukum-hukum Allah (mengenai hak dan kewajiban suami istri dalam rumah tangga), maka tidaklah berdosa jika istri menebus dirinya untuk bercerai”;

Menimbang, bahwa walaupun Islam membenci adanya perceraian, namun Islam juga membolehkan perceraian manakala suatu rumah tangga sudah tidak dapat dipertahankan lagi keutuhannya dan tidak dapat diharapkan kebajikannya, satu dan lain hal disebabkan karena seorang isteri sudah tidak menyenangi sama sekali terhadap suaminya karena sikap dan tingkah lakunya, sebagaimana yang dimaksud dalam Kitab Ghoyatul Marom yang selanjutnya diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pendapatnya sendiri, yang berbunyi:

وَإِذَا اشْتَدَّ عَدَمُ رَغْبَةِ الزَّوْجَةِ لِزَوْجِهَا طَلَّقَ عَلَيْهِ الْقَاضِي طَلْقًا

Artinya: “Di waktu isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka hakim dapat menjatuhkan talak si suami”.

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim juga memperhatikan firman Allah SWT dalam Surat an-Nisa ayat 130 menyebutkan:

Hal. 15 dari 15 hal. Put No. 0065/Pdt.G/2017/PA Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّنْ سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا

Artinya: “Dan jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masing dari limpahan karunia-Nya. Dan adalah Allah Maha Luas karunia-Nya lagi Maha Bijaksana”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit untuk dirukunkan kembali dalam rumah tangganya (*Onheellbare Twespalt*) serta mempunyai alasan hukum, sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan telah sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo* Pasal 116 huruf (f) Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, bahkan sebaliknya apabila perkawinan mereka tidak diputuskan/diceraikan, maka perselisihan dan pertengkaran yang tidak berkesudahan antara Penggugat dan Tergugat tersebut akan mengakibatkan makin beratnya beban penderitaan lahir dan batin kedua belah pihak, karena itu gugatan Penggugat patut dikabulkan (*vide* Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat dikabulkan dengan Talak Satu Ba'in Sughra dari Tergugat kepada Penggugat, sehingga mantan suaminya tidak boleh rujuk dengan bekas isterinya kecuali dengan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dikabulkan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, maka sesuai maksud Pasal 149 ayat (1) R.Bg., perkara ini akan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*), hal mana sefaham dengan pendapat Ahli Fiqih dalam Kitab l'anathu Tholibin Juz IV halaman 380 yang selanjutnya diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pendapatnya sendiri, yang berbunyi:

Hal. 16 dari 16 hal. Put No. 0065/Pdt.G/2017/PA Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

وَالْقَضَاءُ عَلَى غَائِبٍ عَنِ الْبَلَدِ أَوْ عَنِ الْمَجْلِسِ بِتَوَارٍ أَوْ تَعْدِيرٍ جَائِزٍ إِنْ كَانَ مَعَ الْمُدَّعَى حُجَّةٌ

Artinya: "Hakim boleh memutuskan perkara atas orang yang tidak berada di tempat atau dari Majelis Hakim, baik ketidak hadirannya itu tersembunyi atau enggan, apabila Penggugat ada bukti yang kuat".

Menimbang, bahwa untuk tertibnya pencatatan perceraian berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 147 ayat (2) dan (5) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan Panitera mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan didaftarkan, untuk dicatat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya akan disebutkan dalam diktum amar putusan ini;

Memperhatikan, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menyatakan sah perkawinan Penggugat (PENGGUGAT) dengan Tergugat (TERGUGAT) yang di laksanakan pada tanggal 10 November 2011, di rumah orang tua Tergugat Kabupaten Bondowoso;
4. Menjatuhkan talak satu ba'in suhra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);

Hal. 17 dari 17 hal. Put No. 0065/Pdt.G/2017/PA Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Singaraja untuk mengirimkan satu helai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 426.000,00 (empat ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 12 September 2017 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 21 Dzulhijjah 1438 *Hijriyah* oleh kami Drs. H. Mohamad Alirido, M.HES., sebagai Ketua Majelis, Doni Burhan Efendi, S.HI., dan Iqbal Kadafi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dibantu oleh Richah Laili Sifa, S.H., selaku Panitera Pengganti, dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Doni Burhan Efendi, S.HI.

Iqbal Kadafi, S.H.

Ketua Majelis,

Drs. H. Mohamad Alirido, M.HES.

Panitera Pengganti,

Hal. 18 dari 18 hal. Put No. 0065/Pdt.G/2017/PA Sgr



Richah Laili Sifa, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp. 335.000,00
4. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,00
5. <u>Biaya Meterai</u>	: Rp. 6.000,00
J u m l a h	: Rp. 426.000,00

(empat ratus dua puluh enam ribu rupiah)

Hal. 19 dari 19 hal. Put No. 0065/Pdt.G/2017/PA Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)